

JEMBATAN BERLOBANG DI DESA TALANG DANTO, KABID BINA MARGA MINTA KEPALA UPT V TURUN LAPANGAN DAN BELUM DAPAT LAPORAN



Sumber gambar:

<https://ruangriau.com/assets/berita/original/68467187813-img-20241011-wa0003.jpg>

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau telah menindaklanjuti informasi jalan jembatan berlobang, di Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Muh Arief Setiawan yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Bina Marga Teza Darza, kemarin.

"Informasi ini sudah disampaikan kepada Kepala UPT V, besok mungkin beliau turun," ujar Teza mantan Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V.

Kemudian, Teza juga belum mendapatkan informasi perkembangan dan laporan dari Kepala UPT V terkait hasil turun lapangan.

"Belum ada laporan, nanti kami tanyakan," jawab Teza dengan singkat.

Sebelumnya, Kabid Bina Marga telah menyampaikan informasi kepada Kepala UPT V dan akan turun pada hari Kamis (10/10/2024) kemarin ke jembatan berlobang tersebut.

Jembatan berlobang ini merupakan akses penghubung ke Rokan Hulu dengan status jalan lintas Provinsi Riau.

Kondisi jembatan berlobang ini sungguh sangat mengkhawatirkan jika tidak segera ditangani akan berdampak pada terganggunya aktifitas lalu lintas, bahkan bisa konstruksi bangunan ambruk karena susah sampai pada besi penyangga dan kondisi lubang cukup besar.

Masyarakat dan pihak terkait pun sangat menaruh perhatian terhadap kondisi jembatan tersebut, agar secepatnya ditangani oleh pihak Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PUPRPPKP.

Sumber berita:

1. <https://ruangriau.com/news/detail/4378/jembatan-berlobang-di-desa-talang-danto-kabid-bina-marga-minta-kepala-upt-v-turun-lapangan-dan-belum-dapat-laporan>, “Jembatan Berlobang di Desa Talang Danto, Kabid Bina Marga Minta Kepala UPT V Turun Lapangan dan Belum Dapat Laporan”, 11 Oktober 2024;
2. <https://suaraaura.com/jembatan-berlobang-di-desa-talang-danto-kabid-bina-marga-minta-kepala-upt-v-turun-lapangan-dan-belum-dapat-laporan/>, “Jembatan Berlobang di Desa Talang Danto, Kabid Bina Marga Minta Kepala UPT V Turun Lapangan dan Belum Dapat Laporan”, 11 Oktober 2024.

Catatan:

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur jalan dengan suatu konstruksi atau struktur bangunan yang difungsikan sebagai penghubung lalu lintas transportasi pada suatu rute atau lintasan atau wilayah transportasi yang terpisahkan oleh adanya sungai, lembah, perbukitan, danau, rawa maupun oleh adanya jalan raya. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun.

Seiring berkembangnya zaman, fungsi jembatan menjadi salah satu penghubung urat nadi perekonomian antar wilayah dan bahkan juga dijadikan sebagai simbol atau ikon khusus suatu kota. Dengan demikian, sudah seharusnya suatu struktur jembatan memiliki persyaratan-persyaratan khusus baik dari segi kekuatan, kekakuan dan kelayakan suatu jembatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur bahwa untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

Jembatan bukan hanya penghubung sebuah jalan, namun juga layaknya penghubung kehidupan bagi masyarakat. Adapun kegunaan jembatan yaitu:

1. Sebagai sarana konektivitas;

2. Meningkatkan kelancaran lalu lintas;
3. Menjadi objek wisata;
4. Meningkatkan pergerakan ekonomi; dan
5. Sarana infrastruktur,

Adapun pembangunan jembatan diharapkan bisa menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, bahwa Proyek Strategis Nasional yang menyatakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari gabungan antara APBN/APBD dan dilakukan dengan mengutamakan integrasi perencanaan, pengalokasian anggaran serta rencana penyelesaian dan pengoperasian proyek. Kategori Proyek Strategis Nasional yang penyediaannya dapat dilakukan melalui prakarsa Badan Usaha, meliputi:

1. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik;
2. Optimasi barang milik negara/barang milik daerah;
3. Optimasi aset BUMN; dan/atau
4. Meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah.

Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, Proyek Strategis Nasional juga berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau